



Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ooooooo@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 26 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sedang tidak bekerja, bertempat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, (Rutan Malabero Bengkulu), Nomor Handphone-, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Halaman 1 dari 7 hal Put No.789/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : 000/00/VII/2008 pada tanggal 12 Juni 2024;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan 1 (satu) orang anak dan Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

- Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Maret 2009, NIK 000000000, umur 15 tahun, pendidikan terakhir SLTP;
- Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Mei 2014, NIK 000000000, umur 10 tahun, pendidikan SD;
- Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 14 November 2016, NIK 000000000, umur 7 tahun, pendidikan terakhir TK;

Ketiga anak tersebut, saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak Mei 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat suka memelihara ayam dan burung, sehingga menghabiskan banyak uang;
- Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan burung;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;

Halaman 2 dari 7 hal Put No.789/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara memukul, meninju, menerjang, menampar, dan menjambak rambut Penggugat;
- Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap anak;
- Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata kasar terhadap Penggugat dan anak;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anak;
- Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 10 April 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu satu hari sebelum idul fitri Tergugat mengajak Penggugat lebaran di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat menolak, karena Penggugat menolak terjadilah cekcok adu mulut, dan Tergugat pergi sendirian. di tanggal 21 Mei 2024 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat yang saat itu Penggugat juga sedang berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan orang tua Penggugat, sehingga di tanggal 23 Mei 2024 di jam 01.00 wib dini hari Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, dan mengusir Penggugat keluar dari rumah kontrakan, tetapi karena Penggugat bersikeras tidak mau keluar terjadilah cekcok sehingga Tergugat melakukan kekerasan dengan cara mendorong Penggugat ketempat tidur, kemudian Tergugat mencekik leher Penggugat setelah itu memukul pipi sebelah kiri dan memukul tangan kanan Penggugat. Saat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat anak pertama Penggugat dan Tergugat, mencoba untuk meleraikan Tergugat dan Penggugat, namun pada saat ingin memisahkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah memukul anak pertama tersebut dibagian tangan sebelah kanan. Saat setelah terjadinya KDRT Penggugat dan anak langsung melapor ke polsek Muara Bangkahulu dan langsung melakukan visum di rumah sakit, setelah melapor Penggugat dan anak-anak berdiam di rumah orang tua Penggugat dan setelah dua hari kemudian Penggugat langsung pulang

Halaman 3 dari 7 hal Put No.789/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekontrakan yang sudah tidak ada Tergugat lagi. Dan saat ini Tergugat telah mendekam dalam penjara di Rutan Malabero Bengkulu dengan kasus KDRT, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dahulu pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bengkulu dengan perkara nomor : 476/Pdt.G/2024/PA.Bn, namun perkara tersebut tidak bisa diterima dengan alasan belum memenuhi syarat berpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah

Halaman 4 dari 7 hal Put No.789/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, ternyata berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai berhasil, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PA Bn dan mohon dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PA Bn. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 7 hal Put No.789/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PA Bn. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 27 rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal Put No.789/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Sidang,

dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp100.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya PNBP cabut	= Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	= Rp 30.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal Put No.789/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)